

No. Surat Pesanan : EP-01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E
Tanggal Surat Pesanan : 11 Agu 2025, 07:28:44 WIB

Pemesan

Dinas Sosial

Kota Salatiga
Nama Penanggung Jawab : Riani Isyana Pramasanthi
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Salatiga
NPWP Pemesan : 00.138.125.0-505.000
Alamat Pemesan : Jalan Merak Nomor 3 Salatiga

Penyedia

WITA POINT UMKK

Nama Penanggung Jawab : LAELA ULYANINGRUM
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 41.389.292.8-505.000
Alamat Penyedia : Jl. Brigjend Sudiarto II RT 1 RW 6 Kel.
Kalicacing, Kec. Sidomukti, Salatiga. Kota
Salatiga. 50721

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Barang PDN Frisian Flag Full Cream 400 GR 255,00 pcs (102.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=e4cb28f4-4b10-47dd-b100-c40d46bca2ba	Rp54.054,00	255,00
Barang PDN Teh Celup Dandang 255,00 pcs (12.750 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=c9099469-5e9e-4f03-9fd7-42cae46597cc	Rp7.207,00	255,00
Barang PDN Obat Luka Antiseptik (Betadine) 255,00 pcs (3.825 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=e9911202-b81d-4df7-b620-d7c3e1e2d8b8	Rp18.018,00	255,00
Barang PDN Selimut Ukuran 160x200 cm 255,00 pcs (127.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=55266a21-ce7f-4f46-8901-00e3855752fe	Rp110.811,00	255,00
Barang PDN Minyak Kayu Putih Cap Dragon 255,00 pcs (15.300 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=44671b68-80da-4d5e-8186-416c8d80ef1b	Rp21.622,00	255,00

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E
: 11 Agu 2025, 07:28:44 WIB

Sikat Gigi Ciptadent 255,00 unit (51.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=cbc0e-ad8-6022-4d56-93a5-4365c7b55448	Rp11.712,00	255,00
Kecap Manis Akur 255,00 pcs (25.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=4335b-b95-3c4d-4a03-a44f-3bc394dd01f0	Rp18.018,00	255,00
Gula Rosebrand 255,00 unit (255.000 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=abf7c7dc-fdcf-43b7-aea8-9553dbb40bd4	Rp20.000,00	255,00
Sabun Batang (NUVO) 255,00 paket (255.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=0e9c0b60-d69c-43d7-a49e-d7cca8db2027	Rp18.018,00	255,00
Mie Telur Ekomie 1.275,00 pcs (153.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=b22d5312-ac73-433f-947d-ce5834646db	Rp2.703,00	1.275,00
Handuk Ukuran 70x140 cm 255,00 pcs (76.500 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=6cb8f5d6-6e30-49af-acdf-50b123fb7a0d	Rp54.054,00	255,00
Minyak Goreng Sovia 255,00 liter (255.000 gr) <i>Golongan PPN 12%</i> https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod?uct?orderId=01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a-b-4fdd-ac7a-3fc961086fa0&productId=101290cc-b56f-4a92-8652-7ed88dbbe1d	Rp20.360,00	255,00

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

 : EP-01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E
 : 11 Agu 2025, 07:28:44 WIB

<p>Barang PDN</p> <p>Beras C4 @5Kg</p> <p>255,00 pcs (1.275.000 gr)</p> <p><i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K21DWW 3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a b-4fdd-ac7a-3fc96108 6fa0&productId=998ef 895-7c1e-4f66-9f53-f99f0c84c29</p>	Rp78.000,00	255,00
<p>Barang PDN</p> <p>Pasta Gigi (Ciptadent)</p> <p>255,00 pcs (76.500 gr)</p> <p><i>Golongan PPN 12%</i></p> <p>https://katalog.inap.roc.id/snapshot-prod uct?orderId=01K21DWW 3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E&orderKey=37c4135e-b0a b-4fdd-ac7a-3fc96108 6fa0&productId=56706 04c-154e-4bc3-81cf-bdb71f00e97a</p>	Rp12.252,00	255,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
<p>Pembayaran Termin 1</p> <p>Termasuk:</p> <p>Harga Produk, PPN</p>	Rp126.786.385,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp126.786.385,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran	
Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)	
Total Transaksi	Rp116.698.455,00
Termasuk:	
Harga Produk	
Total PPN	Rp10.087.930,00
Termasuk:	
Pajak Produk	
Total PPnBM	-
Estimasi Total Pembayaran Termin 1	Rp126.786.385,00
	<i>Sudah Termasuk Pajak (jika Ada)</i>
Pengiriman	
Nama Penerima	: Ari Indra Setia (6282236164901)
Permintaan Tiba	: 15 Agustus 2025 - 15 Agustus 2025
<p>📍 Catatan Permintaan Tiba</p> <p>Pesanan tiba dalam kondisi baik, lengkap dan tepat waktu sebelum pukul 09.00 WIB</p>	

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan: EP-01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E
: 11 Agu 2025, 07:28:44 WIB

Alamat Pengiriman : Jl. Rumah Sakit Paru, Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50734, Kumpulrejo, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, 50734

📍 Catatan Alamat Pengiriman
Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Salatiga

Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Beras C4 @5Kg				255,00
2	Minyak Goreng Sovia				255,00
3	Handuk Ukuran 70x140 cm				255,00
4	Mie Telur Ekomie				1.275,00
5	Kecap Manis Akur				255,00
6	Teh Celup Dandang				255,00
7	Sabun Batang (NUVO)				255,00
8	Sikat Gigi Ciptadent				255,00
9	Frisian Flag Full Cream 400 GR				255,00
10	Pasta Gigi (Ciptadent)				255,00
11	Minyak Kayu Putih Cap Dragon				255,00
12	Selimut Ukuran 160x200 cm				255,00
13	Gula Rosebrand				255,00
14	Obat Luka Antiseptik (Betadine)				255,00

Harga Produk (4.590,00) Rp116.698.455,00
Harga Layanan Tambahan (0,00) Rp0,00
Ongkos Kirim (2.683,88 kg) Rp0,00

No. Surat Pesanan : EP-01K21DWW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E
Tanggal Surat Pesanan : 11 Agu 2025, 07:28:44 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.


Dinas Sosial
Kota Salatiga

WITA POINT

Riani Isyana Pramasanthi
Pejabat Pembuat Komitmen

Laela Ulyaningrum
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

 PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS SOSIAL Jalan Merak Nomor 3 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 3429319 Faks. (0298) 3429319 Situs http://dinsos.salatiga.go.id Surat elektronik dinsos@salatiga.go.id	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA DINAS SOSIAL KOTA SALATIGA
	NOMOR SPK : TANGGAL SPK : 7 Agustus 2025
NAMA PENGGUNA JASA	Nama : dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes NIP : 19760204 200501 2 012 Jabatan : Pengguna Anggaran Berkedudukan di : Jl. Merak No.3 Salatiga 50721 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor : 900.1.3 / 201 / 2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025, selanjutnya disebut "Pengguna Jasa"
NAMA PENYEDIA JASA	Nama : LAELA ULYANINGRIUM Jabatan : Direktur Berkedudukan di : Jalan Brigjen Sudiarto II , Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah Akta Notaris Nomor : 47 Tanggal : 26 Januari 2021 Nama Notaris : MUHAMMAD FAUZAN, S.H yang bertindak untuk dan atas nama CV WITA POINT, selanjutnya disebut sebagai "Penyedia Jasa".
WAKIL SAH PENGGUNA JASA	Nama : dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes NIP : 19760204 200501 2 012 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga Nomor 900/1989 tanggal 11 Juli 2025 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (P.P.T.K), Pembantu Bendahara Pengeluaran Kegiatan (P.B.P.K), Pejabat Pembuat Komitmen (P.P.K), dan Pejabat Pengadaan Barang-Jasa (Pj. PBJ) Dinas Sosial Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025.
PEKERJAAN PAKET PENGADAAN BARANG PEMBERIAN BANTUAN PERMAKAMAN, PERSANDANGAN DAN FAMILY KIT BAGI LKS/LKSA/PANTI SWASTA	Nomor Pesanan : EP-01K21DVW3YRGT3ERK5X5ZQ2X7E Tanggal : 07 Agustus 2025.
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Dana APBD Anggaran Tahun 2025	
MASA PELAKSANAAN PEKERJAAN	
1). Masa Pelaksanaan Pekerjaan adalah 8 (delapan) hari kalender dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SP sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.	
JENIS DAN HARGA KONTRAK	
1). Jenis kontrak pekerjaan ini adalah LUMSUM;	
2). Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. Rp126.786.385,00 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).	

SISTEM PEMBAYARAN

- 1). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pengembangan Daerah Jawa Tengah rekening nomor **1-033-00484-9** atas nama **CV. WITA POINT**
- 2).Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara "Sekaligus".
- 3). Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan sebagaimana yang telah ditentukan dan telah berlaku di Pemerintah Kota Salatiga.

UANG MUKA

Pada Pekerjaan ini TIDAK DIBERIKAN uang muka.

FASILITAS

Pengguna Jasa TIDAK memberikan fasilitas apapun pada pekerjaan ini untuk Penyedia Jasa.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Salatiga
Pengguna Jasa
Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga
Selaku Pengguna Anggaran

Untuk dan atas nama penyedia
CV WITA POINT

dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes
NIP. 19760204 200501 2 012

LAELA ULYANINGRUM
Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. HARGA SPK**
 - a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
 - b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 4. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 5. CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.
- 6. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 8. JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia

berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK

akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran Sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT SYARAT KHUSUS KONTRAK

- 1 Korespondensi
Alamat Para Pihak sebagai berikut :
Satuan Kerja PPK : Dinas Sosial Kota Salatiga
Nama : Kepala Dinas Sosial Kota Salatiga
Alamat : Jalan Merak Nomor 3 Salatiga
Telepon : (0298) 3429319
Website : dinsos.salatiga.go.id
Faksimili : (0298) 3429319
Email : dinsos@salatiga.go.id

Penyedia : CV WITA POINT
Nama : CV WITA POINT
Alamat : Jalan Brigjen Sudiarto II , Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah

Telepon : +62 856-4064-9132
Email : witapoint@gmail.com
- 2 Wakil Sah Para Pihak
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :

Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak :
dr. RIANI ISYANA PRAMASANTHI, M.Kes

Untuk Penyedia :
LAELA ULYANINGRUM

Pengawas Pekerjaan : -
Sebagai wakil sah pejabat penandatanganan kontrak (apabila ada)
- 3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
8 (delapan) hari kalender
Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPK disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025
- 4 Inspeksi Pabrikasi
Apakah Inspeksi atas proses Pabrikasi diperlukan :
Tidak
- 5 Pemeriksaan dan/atau pengujian
Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh
Penyedia

Pemeriksaan dan pengujian disaksikan oleh
Pejabat Penandatanganan Kontrak
- 6 Peristiwa Kompensasi
Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila : -
- 7 Perpanjangan Waktu
Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada/tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat – setelah penyedia meminta perpanjangan.
- 8 Pemberian Kesempatan
Pemberian kesempatan pada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebanyak 2 (dua) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

- 9 Serah Terima Barang Serah Terima dilaksanakan pada Lokasi pekerjaan :
Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Salatiga
Jl. Rumah Sakit Paru, Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga,
Jawa Tengah 50734
- 10 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama : -
- 11 Pemutusan Kontrak oleh Penyedia a. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama : -
b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama : 15 (lima belas) hari kalender
- 12 Hak dan Kewajiban Pejabat Penandatanganan Kontrak Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : -
- 13 Penanggungungan dan Resiko 60 (enam puluh) hari kalender
- 14 Asuransi Khusus dari Pihak Ketiga Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi pekerja, barang atau peralatan beresiko tinggi terjadinya kecelakaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Ya

Penyedia berkewajiban menyediakan asuransi untuk pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya terkait dengan pelaksanaan pekerjaan : Ya

Penyedia berkewajiban mengganti apabila terdapat kerusakan atau kekurangan barang sebelum diterimakan kepada penerima manfaat.
- 15 Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak Tindakan lain penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak antara lain : -
- 16 Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil sebagai Sub Penyedia Bagian Pekerjaan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil : -
- 17 Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan Salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut :
-
- 18 Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan ini dapat diberikan uang muka :
Tidak

Jika "YA"
Uang Muka diberikan sebesar - % (_____ persen) dari Nilai Kontrak

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara :
Sekaligus

Ganti Rugi
Besar Ganti Rugi akibar jaminan (Jaminan pelaksanaan dan/atau
jaminan uang muka) tidakbisa dicairkan : -

Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya
denda keterlambatan adalah :
1 permil per hari dari harga kontrak

- | | | |
|----|---------------------------|---|
| 19 | Penyesuaian Harga | Kontrak diberlakukan penyesuaian harga : Tidak |
| 20 | Larangan Pemberian Komisi | Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari pekerjaan ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Pekerjaan ini. |
| 20 | Penyelesaian Perselisihan | Dalam hal terdapat temuan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Pemeriksa Eksternal baik yang bersifat administratif maupun materil, maka penyedia turut bertanggungjawab terhadap penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut. |

Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP